

ILMU USHUL FIQH (Kajian Ontologis dan Aksiologis)

Muhyar Fanani

(Dosen Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, email:
muhyarfanani@yahoo.com)

Abstract:

At first, Islamic law is a law which encompasses all aspects of life. In reality, Islamic law only becomes a marginal law. Most of observers said that its fault is on the methodology aspect that is Islamic legal theory. Therefore, the effort of this theory development cannot be avoided. The figures of Islamic legal theory such as Fazlur Rahman (Pakistan), Mahmoud Muḥammad Taha (Sudan), Abdullahi Ahmed an-Na'im (Sudan-USA), Muḥammad Sa'id Asymawi (Egypt), and Abd al-Ḥamid A. Sulaymân (Arab-Malay) remind Moslems to develop this theory. This writing tries to accept their invitation based on philosophy perspective, that is a perspective which has not been used by them.

Keywords:

Ushul fiqh, aksiologi, ontologi, dan epistemologi.

Pendahuluan

Dalam kacamata filsafat ilmu, pengembangan suatu ilmu hendaknya berangkat dari pengembangan epistemologinya¹ terlebih

¹ Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni *epistem* dan *logos*. *Epistem* dimaknai sebagai pengetahuan atau kebenaran, sedangkan *logos* dimaknai sebagai pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis dimaknai sebagai teori pengetahuan. Lihat M. Amin Abdullah, "Aspek Epistemologis Filsafat Islam", dalam Irma Fatimah (ed.), *Filsafat Islam: Kajian Ontologis, Epistemologis, Aksiologis, Historis, Prospektif* (Yogyakarta: LESFI, 1992), hlm., 28 dan Kenneth T.

dahulu. Hal ini berdasarkan oleh kenyataan bahwa prestasi besar *science* di era modern ini tercapai berkat perdebatan sengit tentang epistemologi yang terjadi di Barat sejak *renaissance* dulu. Kenyataan ini semakin kuat kebenarannya, bila kita bertanya mengapa di abad modern ini, *science* dipegang oleh Barat, bukan umat Islam? Jawabannya adalah karena perdebatan gencar epistemologis memang terjadi di Barat, Umat Muslim belum pernah melakukan perdebatan serupa secara serius.

Dengan menggunakan sudut pandang filsafat ilmu, maka dapat diketahui bahwa dalam upaya mengembangkan ilmu ushul fiqh, kita perlu menelusuri terlebih dahulu epistemologi apa yang telah dimiliki oleh ilmu ini. Tujuannya adalah agar upaya pencarian epistemologi baru nanti memiliki dasar pijak yang memadai.

Makna Filosofis Ilmu Ushul Fiqh

Ilmu ushul fiqh merupakan metodologi pemikiran Islam yang terpenting. Ia menampilkan dasar-dasar rasional bagi pemikiran Islam. Walaupun ilmu ushul fiqh resmi disusun oleh al-Syâfi`î, tapi ilmu ini sebagai disiplin tersendiri telah dibangun oleh *tâbi`în* dan *tâbi` al-tâbi`în*.²

Ilmu ushul fiqh juga merupakan komponen metodologi terpenting yang dipakai oleh ilmu-ilmu keislaman klasik. Ia disebut juga sebagai metodologi tradisional Islam.³ Oleh karena itu, ilmu ini adalah produk khas umat Islam, yang tidak dimiliki oleh Barat maupun peradaban manapun di dunia ini.⁴

Menurut para pakar, ilmu ini tersusun dari gabungan berbagai disiplin ilmu, yakni logika Aristoteles, kaidah bahasa Arab, teologi

Gallagher, *Epistemologi Filsafat Pengetahuan*, terj. P. Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm., 5.

²Abdul Hamîd Abû Sulaimân, *Crisis in the Muslim Mind* (Herndon-Virginia: IIIT, 1414/1993), hlm. 37.

³*Ibid.*, 36.

⁴Ali Garisyah, *Metode Pemikiran Islam (Manhaj at-Tafkir al-Islami)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), hlm. 56.

(ilmu kalam), ilmu fiqh, dan ilmu-ilmu al-Qur`ân dan Sunnah.⁵ Bahkan menurut al-Ghazâlî, ilmu ushul fiqh merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya, karena merupakan gabungan dari dua jenis ilmu yakni ilmu *naql* murni seperti al-Qur`ân, Hadits, dan ilmu *'aql* murni seperti logika (*manthiq*).⁶ Namun, benarkah al-Ghazâlî menganggap bahwa epistemologi ilmu ushul fiqh adalah gabungan antara *naql* dan *'aql*, masih merupakan pertanyaan yang perlu diteliti lebih lanjut. Mengapa? Karena epistemologi ushul berbeda dengan epistemologi hukum Islam. Epistemologi ushul berbicara tentang sumber, watak pengetahuan, dan kriteria kebenaran dari sebuah ilmu yang bernama ilmu ushul, sementara epistemologi hukum Islam berbicara tentang sumber-sumber hukum Islam. Mengingat ilmu ushul adalah ilmu tentang kaidah (dalil *kullî*), maka epistemologi ushul tiada lain adalah sumber, watak pengetahuan, dan kriteria kebenaran yang dipergunakan oleh kaidah (dalil *kullî* fiqh). Benarkah untuk urusan kaidah-kaidah dalam menangkap maksud al-Qur`ân, ayat al-Qur`ân menjadi sumber pengetahuan? Bukankah kaidah-kaidah itu diciptakan oleh manusia? Bukankah kaidah-kaidah itu sesungguhnya adalah hasil *ijtihād* umat manusia zaman al-Syâfi`î?

Unsur logika Aristoteles terlihat pada cara kata menentukan makna, pembahasan yang bersifat konseptual dan definitif, validitas kesimpulan yang berdasarkan pada penalaran induktif, pembahasan tentang dalil, pembahasan tentang *ta`arud al-adillah*,⁷ dan lain-lain.⁸ Secara historis, logika Aristoteles (384-322 SM) diadopsi orang Arab Islam melalui penterjemahan. Penterjemah logika pertama adalah Yohana b. Patrik (l. 815) dengan judul *Ma`qulat Asyarat li Aristo*. Akan tetapi, terjemahan paling sempurna baru muncul di tangan al-Farabi

⁵Tâha Jâbir al-Alwânî, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence* (Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1415/1994), hlm. 5-6. Pendapat serupa baca Muhammad Arkoun, *Nalar Islam dan Nalar Modern*, hlm. 81.

⁶Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*. Bandingkan dengan Alî ibn Abd al-Kâfi al-Subkî dan anaknya, *al-Ibhâj fî Syarh al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) cet. 1995/1416, I: 5.

⁷ *Ta`arud al-adillah* adalah dua dalil atau lebih yang berlawanan. Ia biasanya diselesaikan melalui *tariih*, dengan berpegang pada dalil yang lebih kuat dari dalil-dalil yang berlawanan tersebut atau dengan memastikan mana yang terlihat dari kedua dalil yang berlawanan tersebut yang dapat dijadikan pegangan.

⁸Al-Alwani, *Source Methodology*, hlm. 5.

(873-950) dan disusul Ibn Sinâ (980-1037). Oleh karena itu, al-Farabi dikenal sebagai guru kedua logika (*the second master*) dan Ibn Sina sebagai guru ketiga (*the third master*). Sedangkan Aristoteles sebagai guru pertama (*the first master*).⁹ Menurut A. Hanafi, penterjemahan besar-besaran buku-buku Yunani termasuk logikanya, telah berlangsung sebelum Yohana itu, yakni masa sebelum al-Syâfi`î lahir (767 M), tepatnya antara tahun 750-850M.¹⁰ Imam al-Syâfi`î peletak dasar ilmu ushul fiqh nampak sangat mengenal logika Aristoteles ini. Jadi, cukup beralasan apabila al-Syâfi`î dalam menyusun ilmu ini, juga berpedoman pada logika Aristoteles.¹¹

Unsur-unsur ilmu al-Qur`ân, dan Sunnah dapat dilihat pada pembahasan tentang periwayatan Hadîts secara ahad atau *mutawâtir*, kaidah pembacaan al-Qur`ân yang standar, kriteria *jarh* (penolakan) dan *ta`dil* (penerimaan), *nâsikh-mansûkh*,¹² kondisi matan Hadîts dan perawinya, dan lain-lain.¹³ Sementara unsur ilmu fiqh bisa terlihat pada contoh-contoh kasus yang dipakai untuk memperjelas suatu teori atau kaidah.¹⁴ Unsur kaidah bahasa Arab, terutama bisa kita lihat pada bab metode *istinbât* yang menempuh jalan *lafdziyah*, bukan yang *ma'nawiyah*. Semua pembahasan kebahasaan dalam metode *lafdziyah* berpedoman pada kaidah-kaidah bahasa Arab.¹⁵ Hal ini terjadi karena sumber hukum utama, yakni al-Qur`ân dan Hadîts tertulis dengan bahasa Arab. Untuk memahaminya dengan benar, tentu harus berpedoman pada bahasa yang dipakainya, yakni bahasa Arab.

⁹M. Joesoep Sou'yb, *Logika: Hukum Berfikir Tepat* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), hlm. 236-8, dan hlm. 243.

¹⁰A. Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, cet. 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 40.

¹¹Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, alih bahasa: Agah Garnadi, cet. 2. (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 186.

¹² Ini berawal dari konsep *naskh*, yakni menghapuskan atau membatalkan pemberlakuan suatu ketentuan hukum *syara'* dan menggantikannya dengan ketentuan hukum *syara'* yang baru. Ketentuan hukum *syara'* yang baru atau datang terakhir disebut *nâsikh*, sedangkan ketentuan hukum *syara'* yang dihapus karena adanya ketentuan hukum *syara'* yang baru disebut *mansûkh*.

¹³Al-Alwani, *Source Methodology*, hlm. 5.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 6.

¹⁵Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh* (ttp.: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.t.), hlm. 116; Khallâf. *Ilm Ushûl*, hlm. 140-1; Abd al-Karîm Zaydân, *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assah al-Risâlah, 1994), hlm. 230.

Unsur teologi (ilmu kalam) dalam ilmu ushul fiqh dapat terlihat pada pembahasan tentang asal suatu hukum (apakah dari Allâh atau akal manusia), konsep baik-buruk (apakah dari Allâh atau akal manusia). Demikian pula, bersyukur terhadap Allâh (apakah kewajiban dari-Nya atau sekedar akal manusia yang menentukan).¹⁶

Bernard Weiss melihat bahwa unsur teologi dalam ushul fiqh meliputi dua hal, yaitu persoalan teologi substantif (*substantive theological matters*) dan persoalan epistemologi/metodologi (*epistemological/ metodological matters*). Persoalan pertama berkenaan dengan pengakuan atas Dzât Yang Maha Suci sebagai sumber hukum satu-satunya.¹⁷ Persoalan kedua berhubungan dengan teori pengetahuan yang membedakan secara tegas antara ilmu *al-dlarûrî* (*necessary knowledge*) yang diperoleh semata-mata pemberian Tuhan tanpa melalui proses penalaran dan pembuktian, dan ilmu *al-muktasab* (*acquired/deduced knowledge*) yakni ilmu yang diperoleh dari proses penalaran (*reasoning*) dan percobaan (*demonstration*).¹⁸ Dalam proses penalaran inilah dibutuhkan dalil sebagai premis. Premis bisa berwujud dalil teks (*naqli*) atau dalil *aqli*.¹⁹ Proses penalaran yang akhirnya melahirkan suatu pendapat, sangat berperan penting dalam ilmu ushul fiqh.²⁰ Akan tetapi, proses penalaran yang dimaksud adalah penalaran yang berbasis pada dalil teks (*naqli*), bukan murni dalil *aqli* semata.²¹

Dalam khazanah intelektual Islam, ilmu ushul fiqh yang merupakan hasil gabungan dari berbagai ilmu itu, dianggap sebagai ilmu tentang kaidah atau pembahasan yang mengantarkan proses pengambilan hukum *syara`* praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci.²² Atau dengan kata lain, ilmu tentang metode pengambilan

¹⁶Al-Alwani, *Source Merthodology*, hlm. 5.

¹⁷Bernard Weiss, *The Search for God's Law: Islamic Jurisprudence in The Writings of Saif ad-Din al-Amidi* (Salt Lake City: University of Utah Press, 1992), hlm. 34-5.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 38.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 43.

²⁰*Ibid.*, hlm. 42.

²¹*Ibid.*, hlm. 43.

²²Nadiyah Syarif al-Umari, *al-Ijtihâd fî al-Islâm: Ushûluh, Ahkâmuh, Afâquh*, cet. 3 (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1987), hlm. 14; Lihat Abd al-Wahhab Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh* (ttp.: Dâr al-Ilm, 1398/1978), hlm. 12.

hukum praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci.²³ Biasanya, kaidah (metode) pengambilan hukum *syara`* praktis itu, juga disebut sebagai dalil umum untuk membedakan dengan dalil khusus (terperinci) yang berupa teks (*nash*).²⁴ Sesungguhnya ada penyempitan makna memang, dari yang semula ilmu tentang cara memahami agama menjadi ilmu tentang cara menggali hukum saja. Padahal hukum hanya sebagian kecil dari agama. Tetapi, memang begitulah para ulama bersikap dengan ilmu ushul fiqh. Akibatnya, ilmu ini dianggap hanya milik orang *syarī`ah* saja. Orang *ushul al-dīn* tidak merasa memiliki. Di samping membahas kaidah (dalil umum), ilmu ushul fiqh sebenarnya juga membahas tentang tata cara menggunakan kaidah (dalil umum) itu, dan membahas orang yang menggunakan kaidah (dalil umum) itu.

Definisi yang sempurna dan lengkap tentang ilmu ushul fiqh adalah definisi al-Qādhī al-Baydhawī. Menurutnya, ilmu ushul fiqh adalah "Pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara umum (bukan secara khusus), cara memanfaatkannya, dan pengetahuan tentang orang yang memanfaatkan dalil-dalil umum itu."²⁵

Demikianlah definisi ilmu ushul fiqh. Berbagai disiplin ilmu ternyata telah menyatu membentuk ilmu ushul fiqh. Oleh karena itu, ilmu ini memiliki kedudukan yang terhormat dalam khazanah intelektual Islam. Sejak tahun 1944, Syaykh Musthafā Abd al-Rāziq pertama kali melontarkan pikiran bahwa ilmu ushul fiqh adalah bagian dari filsafat Islam. Dialah orang yang pertama kali berpandangan demikian, yang ia tulis dalam bukunya, *Tamhīd li Tārīkh al-Falsafah al-Islāmiyah* (1944).²⁶ Pandangan ini didukung oleh banyak pakar, seperti Hāmid Thāhir dan Seyyed Hossein Nasr.²⁷ Alasannya, kalau ilmu kalam dan tasawuf dianggap sebagai bagian

²³Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl Fiqh* (t.p.: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 7.

²⁴Khallāf, *Ilm Ushūl Fiqh*, hlm. 12; Wahbah al-Zuhaylī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* (t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 1:16. Zahrah, *Ushūl Fiqh*, hlm. 7; Al-Āmidī, *al-Ihkām fī Ushūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1986), hlm. 1: 23-4.

²⁵Alī ibn Abd. al-Kāfī as-Subkī & anaknya, *al-Ibhāj fī Syarh al-Minhāj*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995) hlm. 19.

²⁶Hāmid Thāhir, *Madkhal li Dirāsāt al-Falsafah al-Islāmiyyah* (Kairo: Hajar, 1985/1405), hlm. 31-2.

²⁷Seyyed Hossein Nasr, "The Meaning and Role of Philosophy in Islam", dalam *Studia Islamica*, vol. 37, th. 1973, hlm. 62-3.

dari filsafat Islam, maka ilmu ushul fiqh harus dianggap juga. Sebab metodologi pembahasannya mirip dengan ilmu kalam. Bahkan ushul fiqh juga membahas “dasar-dasar kalam”, yang sebenarnya wilayah kajian ilmu kalam.

Di samping itu, kalau filsafat kenabian (*prophetic philosophy*) dianggap sebagai ciri khas filsafat Islam,²⁸ maka ilmu ushul fiqh adalah wujud kongkrit filsafat kenabian itu. Ia mengantarkan manusia untuk dapat menangkap misi kenabian secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kalau dijadikannya al-Qur`ân dan Hadîts sebagai sumber inspirasi pemikiran filosofis merupakan ciri khas filsafat Islam,²⁹ maka ilmu ushul fiqh adalah wujud nyata filsafat Islam. Ia meletakkan al-Qur`ân dan Hadîts sebagai sumber utama argumentasi hukum. Bahkan argumentasi rasional tidak boleh lepas dari payungan (naungan) al-Qur`ân dan al-Hadîts. Suatu argumentasi yang tidak bisa diestui oleh al-Qur`ân dan Hadîts, maka argumentasi itu akan dianggap produk luar Islam. Untuk mempertegas potret ilmu ushul fiqh di mata filsafat ilmu, kita perlu melihat kerangka dasar ilmu ini dalam kaca mata filsafat ilmu.

Dalam perspektif filsafat ilmu, terdapat 3 tiang penyangga suatu ilmu, yaitu, ontologi, aksiologi dan epistemologi. Ontologi adalah persoalan bidang kajian suatu ilmu. Aksiologi adalah persoalan fungsi suatu ilmu. Epistemologi adalah persoalan sumber suatu ilmu.³⁰ Marilah kita mulai dengan ontologi ilmu ushul fiqh.

Kajian Ilmu Ushul fiqh: Tinjauan Ontologis

Persoalan ontologi suatu ilmu adalah persoalan wilayah kajian suatu ilmu. Dengan kata lain, apa bidang kajian ilmu itu. Demikianlah para pakar filsafat ilmu berpendapat. Wilayah kajian ilmu ushul fiqh adalah kaidah-kaidah atau metode pengambilan

²⁸Nasr, “The Qur`an and The Hadith as Source and Inspiration of Islamic Philosophy”, dalam S.H. Nasr dan Oliver Leaman (eds), *History of Islamic Philosophy* (London-New York: Routledge, 1996) I: 36-7.

²⁹Ibid.

³⁰Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 35.

hukum³¹. Kaidah-kaidah itu, biasanya disebut dengan dalil *syara'* yang *kullî* (dalil *syara'* yang umum). Misalnya berupa *qiyâs* dan kehujjahannya, batasan-batasan *âm*, perintah (*amr*) dan indikatornya, dan kaidah tentang larangan (*nâhî*).³²

Untuk memperjelas dalil *syara' kullî* ini, perlu kita singgung pula dalil *syara' juz'î*. Dalil *syara' juz'î* adalah teks-teks baik al-Qur`ân maupun Hadîts. Sebagai contoh, ada teks (*nash*) dalam bentuk perintah (*amr*). Maka *amr* adalah dalil *syara' kullî*. Sedangkan teksnya yang dalam bentuk *amr* adalah dalil *syara' juz'î*. Wilayah kajian ilmu ushul fiqh adalah dalil-dalil *syara' kullî* semacam itu, bukan *juz'î* yang berupa teks (*nas*) itu.³³ Karena dalil *syara' juz'î* merupakan wilayah kajian ilmu fiqh.³⁴

Karena obyek kajian ilmu ushul fiqh adalah dalil-dalil *syara'* yang *kullî* (umum), maka ilmu ini membahas empat hal utama. *Pertama*, *al-tsamrah* (buah) yang meliputi hukum-hukum dan yang berkaitan dengannya. *Kedua*, *al-mutsmirah* (pemberi buah) yang meliputi dalil-dalil umum, yakni al-Qur`ân, al-Sunnah, al-ijmâ`, al-qiyâs, dan sebagainya. *Ketiga*, *thuruq al-istitsmâr* (metode mengambil buah yang meliputi metode kebahasaan dan metode kemaknaan. *Keempat*, *al-mustatsmir* (pengambil buah) yang meliputi kriteria orang yang berhak disebut *mujtahid*.³⁵

Dari elaborasi di atas, jelas bahwa ontologi (obyek kajian) ilmu ushul fiqh adalah metode (kaidah-kaidah) pengambilan hukum. Dalam persepektif filsafat ilmu, obyek kajian suatu ilmu harus berada dalam batas jangkauan pengalaman manusia dan tidak memasuki wilayah di luar itu, misalnya wilayah transendental (metafisik).³⁶ Metode pengambilan hukum juga berada dalam batas itu. Ia membantu manusia mengenal hukum Tuhan, sesuai dengan batas kemampuannya sebagai manusia. Pada prinsipnya, ilmu ini membantu manusia untuk bisa menangkap kehendak Tuhan yang

³¹ Zahrâh, *Ushûl*, hlm. 8.

³² Abd al-Wahhab Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (ttp.: Dâr al-Ilm, 1398/1978), hlm. 13-4. Lihat juga al-Alwani, *Source Methodology*, hlm. 6.

³³ Khallâf, *Ilm Ushûl*, hlm. 14.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, hlm. 1-554.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

berasal dari wilayah transendental. Dengan demikian, ilmu ushul fiqh bukanlah ilmu yang berada dalam wilayah transendental. Ia tetap berada dalam wilayah jangkauan pengalaman dan penalaran manusia. Hanya saja, ia ingin menjadi jembatan bagi manusia dalam memahami maksud Tuhan yang transendental (metafisik).

Manfaat Ilmu Ushul fiqh: Tinjauan Aksiologis

Aksiologi merupakan persoalan fungsi suatu ilmu. Fungsi ilmu ushul fiqh adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan secara benar.³⁷ Oleh karena itu, segala kaidah dan teori dalam ilmu ini selalu diarahkan dalam rangka menangkap maksud Tuhan.

Dalam perspektif filsafat Ilmu, pada dasarnya, fungsi dan kegunaan suatu ilmu adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu, ilmu berfungsi sebagai sarana untuk mensejahterakan manusia.³⁸ Ilmu ushul fiqh juga demikian. Ilmu ini berfungsi untuk membantu memecahkan problem yang dihadapi manusia dalam menangkap maksud Tuhan. Apabila manusia mampu menangkap maksud Tuhan dengan benar, ia akan dapat menjalani hidup dengan sejahtera baik di dunia maupun di akherat kelak.

Dalam perspektif filsafat ilmu, kesejahteraan manusia yang ingin diwujudkan oleh ilmu itu hanya sebatas kesejahteraan duniawi. Dalam arti, bagaimana manusia bisa sejahtera hidupnya selama di dunia ini dengan memahami dan menaklukkan alam sekitarnya, dirinya sendiri, dan manusia lain. Konsep kesejahteraan manusia, dalam perspektif filsafat ilmu, tidak pernah sampai pada konsep kesejahteraan di akherat kelak.

Aksiologi ilmu ushul fiqh, jelas berbeda dengan aksiologi ilmu pada umumnya. Ia berusaha mewujudkan kesejahteraan manusia

³⁷Thâha Jâbir al-Alwânî, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence* (Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1415/1994), hlm. 88. Bandingkan dengan Ahmad al-Husarî, *Nazhâriyyah al-Hukm wa Mashâdir al-Tasyrî fî Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1981/1401), hlm. 10. Lihat juga Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 8.

³⁸Jujun, *Filsafat Ilmu*, hlm. 106.

baik di dunia ini maupun di akherat kelak.³⁹

Penutup

Secara ontologis, obyek kajian ushûl fiqh adalah yaitu kaidah-kaidah atau metode pengambilan hukum. Kaidah tersebut, biasanya disebut dengan dalil *syara'* yang *kullî* (dalil *syara'* yang umum) seperti metode qiyas dan batasan-batasan *âmm*, perintah (*amr*) dan indikatornya, serta kaidah tentang larangan (*nâhy*). Dalam perspektif filsafat ilmu, wilayah kajian tersebut masih berada dalam batas-batas jangkauan pengalaman dan penalaran manusia dan tidak berada di luar wilayah itu, yakni wilayah transendental. Namun demikian, ilmu ini membantu manusia untuk bisa menangkap kehendak Tuhan yang berasal dari wilayah transendental. Dengan demikian, ilmu ushul fiqh bukanlah ilmu yang berada dalam wilayah transendental.

Secara aksiologis, ilmu ini berfungsi untuk membantu memecahkan problem yang dihadapi manusia dalam menangkap maksud Tuhan, sehingga akhirnya ia akan dapat menjalani hidup dengan sejahtera baik di dunia maupun di akherat kelak. Aksiologi ilmu ushul fiqh ini, jelas berbeda dengan aksiologi ilmu pada umumnya yang hanya mengejar kesejahteraan duniawi. Dalam arti, bagaimana manusia bisa sejahtera hidupnya selama di dunia ini dengan memahami dan menaklukkan alam sekitarnya, dirinya sendiri, dan manusia lain. *Wallâh a'lam bi al-shawâb*.

Daftar Pustaka

- Alwânî, Tâha Jâbir al-. *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1415/1994.
- Âmidî, Al-. *al-Ihkâm fî Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabî, 1986.
- Garisyah, Ali. *Metode Pemikiran Islam. Manhaj at-Tafkîr al-Islâmî*. Jakarta: Gema Insani Press, 1989.
- Ghazâlî, Al-. *al-Mustashfâ min 'Ilm al-Ushûl*. Beirut: Muassah ar-Risalah, 1990.

³⁹Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, Juz, hlm. 2.

- Hanafi, A. *Pengantar Filsafat Islam*, cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, alih bahasa: Agah Garnadi, cet. 2.. Bandung: Pustaka, 1994.
- Husari, Ahmad al-. *Nazhâriyyah al-Hukm wa Mashâdir at-Tasyrî` fi Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1981/1401.
- Khallâf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushûl al-Fiqh*, ttp.: Dâr al-Ilm, 1398/1978.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Usul Fiqh*. ttp.: Dar al-Ilm, 1398/1978.
- Nasr, "The Qur`an and The Hadith as Source and Inspiration of Islamic Philosophy", dalam S.H. Nasr dan Oliver Leaman, *History of Islamic Philosophy*. London-New York: Routledge, 1996.
- Nasr, Seyyed Hossein. "The Meaning and Role of Philosophy in Islam", dalam *Studia Islamica*, vol. 37, th. 1973.
- Sou'uyb, M. Joesoep. *Logika: Hukum Berfikir Tepat*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983.
- Subkî, Alî b. Abd. Al-Kâfî al-. *al-Ibhâj fi Syarh al-Minhâj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.. cet. 1995/1416.
- Subkî, Ali ibn Abd al-Kâfî al-. *al-Ibhâj fi Syarh al-Minhâj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.. cet. 1995/1416.
- Sulaymân, Abdul Hamîd A. Abû. *Crisis in the Muslim Mind*. Herndon-Virginia: IIIT, 1414/1993.
- Sumantri, Jujun S. Suria. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993..
- Thâhir, Hâmid. *Madkhal lî Dirâsât al-Falsafah al-Islâmiyyah*. Kairo: Hajar, 1985/1405..
- Umari, Nadiyah Syarif al-. *al-Ijtihâd fi al-Islâm: Ushûluh, ahkâmuh, afâquh*, cet. 3. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987., 14
- Weiss, Bernard. *The Search for God's Law: Islamic Jurisprudence in The Writings of Saif ad-Din al-Amidi*. Salt Lake City: University of Utah Press, 1992..

Muhyar Fanani

Zahrah, Muhammad Abû .*Ushûl Fiqh*. ttp.: Dâr al-Fikr al-Arabî, t.t..

Zaydân, Abdul Karîm. *Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*. Beirut: Muassah ar-Risalah, 1994..

Zuhaylî, Wahbah al-. *Ushûl al-Fiqh al-Isâmî*, Jilid I. ttp.: Dâr al-Fikr, t.t..